



PUTUSAN

Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RIZALDI AFIS, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Halat, Nomor 10 A-94, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parluhutan Lumban Raja, S.H dan kawan, Para Advokat & *Legal Consultant* (Civil Marine & Mediator) pada Kantor Hukum Parluhutan Lumban Raja, S.H., berkantor di Jalan Letda Sujono, Gg. Sawit, Nomor 35, Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT ADHI COMMUTER PROPERTI (Pengelola Hotel Grandhika Setiabudi Medan)**, berkedudukan di Jalan Dr. Mansyur, Nomor 169, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Rizkan Firman, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Negara Siahaan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm "Indo Legal Consult", berkantor di Majapahit Centre, Jalan Majapahit/Mergat, Nomor 8, Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 Desember 2021;
2. **PT ADHI KARYA (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu, Kilometer 18, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, diwakili Entus Asnawi Mukhsan, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Edi Negara Siahaan, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm
"Indo Legal Consult", berkantor di Majapahit Centre, Jalan
Majapahit/Mergat, Nomor 8, Medan Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus 13 Desember 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana
tersebut diatas sah dan berharga serta dapat dijalankan;
3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan kesalahan karena pada saat
memperbaharui PKWT tidak memberikan jeda waktu 1 (satu) bulan setelah
berakhirnya PKWT yang ke-2 (dua);
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan kesalahan dikarenakan baru
memperpanjang PKWT 1 (satu) bulan setelah berakhirnya PKWT yang
lama;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan kesalahan karena tidak
mendaftarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada dinas
tenaga kerja terkait;
6. Menyatakan sifat pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat dan sifat
pekerjaan di Hotel Grandhika Setiabudi bersifat tetap yang tidak dapat
diterapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena tidak
memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 59 ayat (1 huruf a,b,c,d) Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Menyatakan seluruh PKWT antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak
sah menurut hukum dan batal demi hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hubungan kerja Penggugat berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), terhitung sejak Penggugat diterima bekerja oleh Tergugat II sejak tanggal 16 Mei 2016 atau dengan masa kerja 4 (empat) tahun lebih;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat dengan alasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah berakhir, tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;
10. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus, karena Pemutusan Hubungan Kerja, terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I (PT Adhi Commuter Properti) dan Tergugat II (PT Adhi Karya (Persero) Tbk) secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat yaitu Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Masa Kerja, Uang Pengganti Perumahan dan Pengobatan serta Upah Selama Proses yang keseluruhannya berjumlah Rp67.766.608,00 terbilang (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}3.422.556,00$ = Rp34.225.560,00
 - Uang Penghargaan dan Masa Kerja $1 \times 2 \times \text{Rp}3.422.556,00$ = Rp6.845.112,00
 - Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}41.070.672,00$ = Rp6.160.600,00
 - Upah Proses selama 6 (enam) bulan
 $\text{Rp}3.422.556,00 \times 6 \text{ bulan gaji}$ = Rp20.535.336,00+
total = Rp67.766.608,00terbilang (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah);
12. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan, jika Para Tergugat lalai atau tidak bersedia menjalankan isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan dengan Nomor 272/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 11 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 309/Kas/2021/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 272/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 November 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor 272/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn.;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 November 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Desember 2021 di hubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan telah berakhir karena habis kontraknya sesuai tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dengan Para Tergugat telah selesai, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RIZALDI AFIS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RIZALDI AFIS**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Andari Yuriko, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jamo Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
Nip.19590820 198403 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2022